



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG B LANTAI DASAR

Jalan : Wolter Monginsidi Tenggarong Kode Pos 75511 Telp/Fax +62 541 662295

Website : dpmptsp.kutaikartanegarakab.go.id

Email : dpmptsp@kutaikartanegarakab.go.id

TENG GARONG

SURAT IZIN LINGKUNGAN

NOMOR : P-660.2/DPMTSP/BID.IV.1/038/IL-AMDAL.BB/12/2020

TENTANG

RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN EKSPLOITASI/OPERASI PRODUKSI BATUBARA OLEH PT. JAYA BANGUN KARSA DI DESA UMAQ BEKUAY, DESA MUARA PEDOHON, DESA BULUQ SEN DAN DESAS MUARA RITAN KECAMATAN TABANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan eksploitasi/operasi produksi batubara oleh PT. Jaya Bangun Karsa di Desa Umaq Bekuay, Desa Muara Pedohon, Desa Buluq Sen dan Desa Muara Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, merupakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Adendum Andal dan RKL-RPL;

b. bahwa terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL rencana usaha dan/atau kegiatan eksploitasi/operasi produksi batubara oleh PT. Jaya Bangun Karsa di Desa Umaq Bekuay, Desa Muara Pedohon, Desa Buluq Sen dan Desa Muara Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, telah mendapatkan Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor P-660.2/DPMTSP/BID.IV.1/022/KL-AMDAL.BB/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 Desa Umaq Bekuay, Desa Muara Pedohon, Desa Buluq Sen dan Desa Muara Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;

c. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Andal dan RKL-RPL dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan Izin Lingkungan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Izin Lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan eksploitasi/operasi produksi batubara oleh PT. Jaya Bangun Karsa di Desa Umaq Bekuay, Desa Muara Pedohon, Desa Buluq Sen dan Desa Muara Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan;
22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/028/IUP-Er/MB-PBAT/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009 tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT. Jaya Bangun Karsa;
 2. Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 521/480/ADV-DISTANAK/IV/2020 tanggal 16 April 2020 perihal advis teknis kegiatan pertanian;
 3. Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara nomor B.313/TARU/591.4/IV/2020 tanggal 20 April 2020 perihal klarifikasi pemanfaatan ruang kegiatan pertambangan batubara PT. Jaya Bangun Karsa;
 4. Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor B-438/DISBUN/UP.I/525/4/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Advis Teknis;
 5. Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda nomor S.248/BPKH.IV/PKH/PLA.2/5/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal telaahan hutan atas areal kegiatan pertambangan PT. Jaya Bangun Karsa;
 6. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 660.1/00/B.1.2/DLHK tanggal 13 Mei 2020 perihal arahan penyusunan dokumen lingkungan;
 7. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor B-1523/TAPEM/ADWIL/136/05/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal klarifikasi batas wilayah;

8. Keputusan Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor KAKK/05/KA-ANDAL/XI/2020 tanggal 19 November 2020 tentang persetujuan kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup (KA-ANDAL) rencana usaha dan/atau kegiatan eksploitasi/operasi produksi batubara oleh PT. Jaya Bangun Karsa di Desa Umaq Bekuay, Desa Muara Pedohon, Desa Buluq Sen dan Desa Muara Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
9. Surat Permohonan Direktur Utama PT. Jaya Bangun Karsa Nomor : 007/SK-JBK/XI/2020 tanggal 23 November 2020 perihal permohonan izin lingkungan rencana kegiatan pertambangan batubara a/n PT. Jaya Bangun Karsa; dan
10. Rekomendasi Ketua Komisi Penilai Amdal Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 660.1/22/RKL-AMDAL/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Operasi Produksi Batubara PT. Jaya Bangun Karsa.
11. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan P-660.2/DPMPTSP/BID.IV.1/022/KL-AMDAL.BB/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup rencana usaha dan/atau kegiatan eksploitasi/operasi produksi batubara oleh PT. Jaya Bangun Karsa di Desa Umaq Bekuay, Desa Muara Pedohon, Desa Buluq Sen dan Desa Muara Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : IZIN LINGKUNGAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN EKSPLOITASI/OPERASI PRODUKSI BATUBARA OLEH PT. JAYA BANGUN KARSA DI DESA UMAQ BEKUAY, DESA MUARA PEDOHON, DESA BULUQ SEN DAN DESA MUARA RITAN KECAMATAN TABANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada :

1. Nama Pemrakarsa : PT Jaya Bangun Karsa
2. Nomor Induk Berusaha : 0220303380795
3. Jenis usaha/kegiatan : Eksploitasi/Operasi Produksi Batubara
4. Penanggung Jawab : H. Wawan Setiawan (Direktur Utama)
5. Alamat Kantor : Jalan Kencana Ungu, No. 22, RT. 28 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
6. Lokasi Kegiatan : Desa Umaq Bekuay, Desa Muara Pedohon, Desa Buluq Sen dan Desa Muara Ritan, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

KEDUA : Ruang lingkup dalam izin lingkungan ini mencakup keseluruhan rencana kegiatan dalam perubahan rencana usaha dan/atau kegiatan, dengan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan :

A. Skala usaha dan/atau kegiatan

1. Luas rencana usaha dan/atau kegiatan eksploitasi/operasi produksi batubara dengan luas 5.000 Ha yang berada di Desa Umaq Bekuay, Desa Muara Pedohon, Desa Buluq Sen dan Desa Muara Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
2. Koordinat batas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi :

No. Titik Koordinat	BUJUR TIMUR (BT)			LINTANG (LU)		
	°	'	"	°	'	"
1.	115	52	09,50	0	24	54,20
2.	115	56	02,91	0	24	54,20
3.	115	56	02,91	0	26	59,06
4.	115	56	14,00	0	26	59,06
5.	115	56	14,00	0	29	04,58
6.	115	54	22,80	0	29	04,58
7.	115	54	22,80	0	28	08,90
8.	115	52	09,50	0	28	08,90

3. Rencana penggunaan lahan adalah sebagai berikut :

No.	Peruntukan	Luas (Ha)
1.	PIT Tambang	132,07
2.	Disposal Area :	
	a. Disposal 1	9,26
	b. Disposal 2	13,54

	d. Disposasi 4	16,43
3.	Sendimen Pond (sebanyak 21 unit)	6,18
4.	Fasilitas Tambang :	3,95
	Total Lahan Terganggu	196,58
6.	Lahan Tidak Terganggu	4803,42
	Total Lahan IUP – Eksplorasi	5.000

4. Rencana produksi batubara:

Tahun ke-	Pit	COAL (MT)	LUAS (ha)	Total Coal (MT)	Recovery 98%	Total Luas (ha)	Over Burden (BCM)	SR
1	Pit 1	15.200	3,29	240.000	235.200	30,55	2.445.342	10,40
	Pit 2	84.627	13,40					
	Pit 3	140.173	13,86					
2	Pit 3	149.551	14,79	240.000	235.200	29,24	2.432.012	10,34
	Pit 4	58.409	10,86					
	Pit 5	32.040	3,59					
3	Pit 5	240.000	26,90	240.000	235.200	26,90	2.238.114	9,52
4	Pit 5	38.626	4,33	240.000	235.200	30,69	2.288.185	9,73
	Pit 6	142.354	18,03					
	Pit 7	59.020	8,33					
5	Pit 7	71.648	10,11	89.594	87.802	14,69	864.990	9,85
	Pit 8	17.946	4,58					
Total		1.049.594	132,07	1.049.594	1.028.602	132,07	10.268.643	9,98

B. Sistem penambangan yang akan dilakukan adalah sistem tambang terbuka (*open pit mining*) kombinasi *dump truck* dan *shovel* tanpa menggunakan peledakan (*blasting*).

C. Tahapan kegiatan meliputi:

1. Tahap Pra – Konstruksi
 - a. Pembebasan Lahan dan Pinaj Pakai Kawasan Hutan
 - b. Penerimaan Tenaga Kerja
2. Tahap Konstruksi
 - a. Mobilisasi Peralatan Tambang dan Material
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Penunjang (*Emplacement*)
 - c. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Tambang
3. Tahap Operasi
 - a. Pembersihan Lahan (*Land Clearing*) Tambang
 - b. Pengupasan dan Penimbunan Tanah Pucuk (*Top Soil*)
 - c. Pengupasan dan Penimbunan Tanah Penutup (*Overburden*)
 - d. Pembongkaran Batubara (*Coal Stripping*)
 - e. Operasional Bengkel, Genset dan Tangki Timbun BBM
 - f. Reklamasi dan Revegetasi Lahan
 - g. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)
4. Tahap Pasca Operasi
 - a. Reklamasi Lahan dan Revegetasi Lanjutan
 - b. Rasionalisasi Tenaga Kerja
 - c. Demobilisasi Peralatan
 - d. Pengembalian Lahan

KETIGA : PT Jaya Bangun Karsa selaku pemrakarsa dalam melaksanakan kegiatannya wajib memiliki:

1. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berupa :
 - a. Izin pembuangan limbah cair;
 - b. Izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
 - c. Izin pembuangan limbah domestik.
2. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : PT Jaya Bangun Karsa dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan dan kewajibannya melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Kelayakan Lingkungan Hidup.

KEENAM

- : Dalam melaksanakan kegiatannya PT Jaya Bangun Karsa wajib :
1. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangannya.
 2. Lokasi rencana kegiatan harus sesuai dengan :
 - a. Peta lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4945/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode II;
 - b. Rencana Tata Ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan dan kebijakan yang berlaku dari Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
 3. Rencana usaha dan/atau kegiatan harus sesuai dengan ketentuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 4. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak berbenturan dengan kepentingan pertahanan keamanan;
 5. Hasil evaluasi kegiatan eksisting dan identifikasi komponen lingkungan yang terkena dampak terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi, maka dari arahan pengelolaan dan pemantauan dampak penting di dalam dokumen Andal dan RKL-RPL rencana usaha dan/atau kegiatan eksploitasi/operasi produksi batubara oleh PT. Jaya Bangun Karsa di Desa Umaq Bekuay, Desa Muara Pedohon, Desa Buluq Sen dan Desa Muara Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, maka dampak penting tersebut wajib ditanggulangi oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan seoptimal mungkin dengan memperhatikan :
 - a. Kemampuan melakukan pendekatan teknologi, sosial dan institusi/kelembagaan; dan
 - b. Meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang ditimbulkan.
 6. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari rencana usaha dan/atau kegiatan eksploitasi/operasi produksi batubara oleh PT. Jaya Bangun Karsa di Desa Umaq Bekuay, Desa Muara Pedohon, Desa Buluq Sen dan Desa Muara Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sehingga tidak mengganggu :
 - a. Nilai-nilai sosial dan pandangan masyarakat;
 - b. Mempengaruhi entitas ekologi; dan
 - c. Menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan.
 7. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap 6 (enam) bulan dan ditembuskan kepada dinas/intansi terkait.

KETUJUH

- : Penanggungjawab kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KEDELAPAN

- : Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
1. PT Jaya Bangun Karsa selaku pemegang Izin Lingkungan akan dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 2. Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup;
 3. PT Jaya Bangun Karsa selaku pemegang Izin Lingkungan akan memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- KESEMBILAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana tercantum dalam Adendum Andal dan RKL-RPL dan Kelayakan Lingkungan Hidup, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait.
- KESEPULUH : Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebelum melaksanakan kegiatannya PT Jaya Bangun Karsa harus mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah atau pemegang izin.
- KESEBELAS : PT. Jaya Bangun Karsa wajib melakukan pinjam pakai Kawasan hutan apabila akan melaksanakan kegiatan di dalam Kawasan Hutan Produksi.
- KEDUABELAS : Masa berlaku izin lingkungan ini sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan.
- KETIGABELAS : Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Tenggarong
Pada Tanggal 21 Desember 2020

a.n. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KEPALA,



Dr. H. BAMBANG ARWANTO, AP., M. Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740111 199311 1 002

Tembusan disampaikan Kepada, Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di – Jakarta;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur di – Samarinda;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, di – Tenggarong;
4. Camat Tabang, di – Tabang;
5. Arsip